



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR
NOMOR 11 TAHUN 2005**

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJAR,

- Menimbang : a. bahwa dengan makin berkembangnya fungsi pelayanan kesehatan masyarakat dan adanya tuntutan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang bermutu, Pemerintah Daerah memandang perlu untuk menambah jenis-jenis pelayanan kesehatan lainnya baik pada Dinas Kesehatan maupun pada Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Zalecha Martapura Kabupaten Banjar;
- b. bahwa Tarif Retribusi Pelayanan yang berlaku sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini, sehingga berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 dipandang perlu untuk menyesuaikan tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan dengan kondisi yang berlaku sekarang ini;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685);
5. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor

4048);

6. Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355)
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) ;
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;
10. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4436) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
12. Keputusan Presiden Nomor 230 Tahun 1968 tentang Pemeliharaan Kesehatan Pegawai Negeri Sipil, Penerima Pensiunan serta anggota keluarganya;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 245 Tahun 2004 tentang Pedoman Penetapan Tarif Jasa Umum;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 16 Tahun 2000 tentang Kewenangan;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 04 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjar.
16. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 01 Tahun 2003 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANJAR
dan
BUPATI BANJAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

BAB I **KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Banjar
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banjar.
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Banjar.
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjar.
- e. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar.
- f. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Zalecha Martapura.
- g. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar.
- h. Rumah Sakit Umum adalah Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Zalecha Martapura Kabupaten Banjar.
- i. Retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
- j. Pelayanan Kesehatan adalah Pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang meliputi pemeriksaan, pengobatan, tindakan medik, rehabilitasi medik, Konsultasi Medis, perawatan, serta pemakaian fasilitas / sarana kesehatan yang diberikan oleh Rumah Sakit atau Unit Pelayanan Teknis pada Dinas kesehatan.
- k. Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan kesehatan atau pemberian izin tertentu yang diberikan oleh Dinas kesehatan, Rumah Sakit Umum dan atau UPT.
- l. Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan adalah Pelayanan Kesehatan pada semua Sarana pelayanan kesehatan milik Pemerintah Kabupaten dibawah Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar yaitu : Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Perawatan, Puskesmas Keliling, Pondok Bersalin Desa (Polindes) dan laboratorium kualitas air yang selanjutnya setiap Unit Pelayanan Teknis agar dibuatkan ketentuan umumnya;
- m. Pemeriksaan Kesehatan adalah pemeriksaan medik atas diri orang yang memerlukan surat keterangan kesehatan.
- n. Pengobatan adalah kegiatan pelayanan yang bertujuan untuk menghentikan proses penyakit atau gejala-gejala yang dilakukan oleh tenaga kesehatan dengan cara dan teknologi khusus untuk keperluan tersebut.
- o. Tindakan Medik adalah operasi anestasi, tindakan pengobatan dengan menggunakan alat dan tindakan diagnosa khusus.
- p. Jenis Tindakan Medik :
 1. Berdasarkan kegawatan/kedaruratannya adalah tindakan medis terencana (non akut/ non emergency) dan tindakan medis tidak terencana (akut/emergency)
 2. Berdasarkan resiko dan beratnya tindakan / keskaran adalah tindakan kecil. Sedang, besar dan khusus.
 3. Berdasarkan resiko dan beratnya tindakan/ kesukaran adalah tindakan kecil, sedang, besar dan khusus:

- Tindakan medis operatif (pembedahan) dan incisi.
- Tindakan medis non operatif (non pembedahan).
- q. Penunjang diagnostik medis adalah tindakan operasi atau pelayanan dalam membantu menegakkan diagnosa.
- r. Rehabilitasi Medik adalah pelayanan yang diberikan dalam bentuk fisioterapi, akupunktur, terapi wicara, ortetik/prostetik bimbingan sosial medis dan jasa fisiologi.
- s. Konsultasi Medik adalah konsultasi baik oleh pasien kepada tenaga medis maupun antar tenaga medis, dari jenis spesialis yang berbeda dalam hal penanganan terhadap kasus penyakit.
- t. Perawatan adalah pelayanan dan tindakan keperawatan/ asuhan keperawatan oleh tenaga perawat di rumah sakit umum atau pada UPT Dinas Kesehatan sesuai dengan fungsinya.
- u. Rawat Jalan Khusus Spesialis adalah pelayanan rawat jalan yang ditangani oleh Dokter Spesialis.
- v. Jasa Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan dan kemudahan yang diberikan kepada pasien dalam rangka pemeriksaan, pengobatan, tindakan medik, rehabilitasi medik, konsultasi medik, dan perawatan serta Pelayanan Kesehatan lainnya.
- w. Jasa sarana adalah imbalan yang diterima oleh rumah sakit atas pemakaian sarana rumah sakit, bahan, obat-obatan, bahan kimia, dan alat kesehatan habis pakai yang digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan rehabilitasi.
- x. Jasa Rumah Sakit adalah penggunaan fasilitas rawat inap termasuk makan di rumah sakit.
- y. Akomodasi adalah penggunaan fasilitas inap di rumah sakit.
- z. Bahan dan alat adalah bahan kimia obat untuk kesehatan (habis pakai), dan radiology serta bahan lain untuk observasi diagnose, pengobatan, perawatan, rehabilitasi medik, dan pelayanan kesehatan lainnya.
- aa. Penjamin adalah orang /instansi atau badan hukum yang menjamin menanggung biaya atas pelayanan kesehatan pasien yang menjadi tanggungjawabnya.
- bb. Pasien adalah setiap orang yang datang ke rumah sakit untuk diperiksa, berobat dan atau dirawat.
- cc. Poliklinik adalah poliklinik pada rumah sakit dan puskesmas yang melayani pasien untuk berobat jalan dalam bentuk pemeriksaan.
- dd. Poliklinik Umum poliklinik yang dilayani oleh Dokter umum.
- ee. Poliklinik Spesialis adalah poliklinik yang dilayani oleh Dokter Spesialis.
- ff. Visum et refertum adalah laporan tertulis yang dibuat atas sumpah untuk justisi tentang apa yang dilihat dan ditemukan pada korban oleh dokter sepanjang pengetahuannya yang sebaik-baiknya dan hanya dapat diminta oleh instansi/ pejabat yang berwenang minta visum et refertum.
- gg. Surat ketetapan retribusi daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
- hh. Surat ketetapan Retribusi daerah kurang bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah surat keputusannya yang menentukan jumlah retribusi yang terutang, jumlah kredit retribusi, jumlah kekurangan pembayaran pokok retribusi, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang harus dibayar.

- ii. Surat ketetapan retribusi daerah kurang bayar tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
- jj. Surat tagihan retribusi daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dana atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda.
- kk. Pembantu Pemegang Kas adalah Bendaharawan dari Dinas Pendapatan Daerah yang bertugas mengolah semua pendapatan daerah yang diserahkan oleh Pembantu Pemegang Kas Asli Daerah disegenap Pemerintah Kabupaten .
- ll. Pemegang Kas Dinas Kesehatan adalah Bendaharawan pada Dinas Kesehatan yang bertugas mengelola Pendapatan Daerah dari Retribusi Pelayanan Kesehatan yang dihimpun oleh Pembantu Pemegang Kas Penerima Asli Daerah setiap Unit Pelaksana teknis Pelayanan Kesehatan.
- mm. Pembantu Pemegang Kas Penerimaan Asli Daerah adalah Bendahara penerima pada Dinas Kesehatan dan unit pelaksana teknis yang menerima langsung semua Pendapatan Daerah yang bersumber dari Retribusi Pelayanan Kesehatan.
- nn. Pelanggan/Klien adalah perorangan atau badan yang memerlukan jasa pelayanan kesehatan masyarakat seperti pemeriksaan kualitas air dan perizinan/ rekomendasi usaha/ sarana kesehatan serta praktek tenaga kesehatan.

BAB II OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut retribusi terhadap :

- a. Pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Zalecha dan pada Unit Pelayanan Teknis Dinas Kesehatan.
- b. Pemberian perizinan di bidang Kesehatan.

Pasal 3

Obyek Retribusi adalah setiap pelayanan Kesehatan dan / atau perizinan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah melalui Rumah sakit Umum Daerah, Dinas Kesehatan dan Unit Pelayanan Teknis Dinas Kesehatan.

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum yang mendapat pelayanan kesehatan dan atau perizinan

BAB III JENIS DAN TARIF RETRIBUSI Bagian Pertama Jenis Retribusi pada Dinas Kesehatan dan Unit Pelaksana Teknis

Pasal 5

- (1) Pada Dinas Kesehatan terdapat 2 (dua) Jenis Retribusi yaitu Pelayanan Kesehatan dan Perizinan.

- (2) Dinas Kesehatan melalui UPT memberikan Jasa Pelayanan Kesehatan, meliputi pemeriksaan, pengobatan, tindakan medik, rehabilitasi medik dan perawatan.
- (3) Dalam memberikan Jasa pelayanan Kesehatan sebagaimana maksud ayat (2), Dinas Kesehatan menyediakan fasilitas pelayanan yang terdiri :
- Pelayanan Rawat Jalan dan rawat Inap di Puskesmas;
 - Pemeriksaan Laboratorium Puskesmas;
 - Tindakan rawat Darurat (UGD);
 - Jasa Pengujian/ Pemeriksaan TTU dan TPM;
 - Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan;
 - Pelayanan Ambulan dan Mobil Jenazah;
 - Pelayanan Persalinan di Polindes;
 - Pemeriksaan Laboratorium PKA;
 - Tindakan Medik;
 - Penunjang Medik;
 - General Check Up;
 - Laboratorium Entomologi;
 - Obat-obatan dan Bahan Alat kesehatan habis pakai;
 - Usaha-usaha pencegahan dan lain-lain bentuk pelayanan kepada umum.
- (4) Retribusi Perizinan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini adalah meliputi :
- Izin Mendirikan/ membuka Sarana/ fasilitas Kesehatan;
 - Izin Praktek bagi Tenaga Kesehatan;
 - Daftar ulang Sarana/ Fasilitas dan tenaga kesehatan.

Bagian Kedua

Jenis Retribusi pada Rumah Sakit Umum Daerah

Paragraf 1

Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang menjadi Obyek Retribusi

Pasal 6

- (1) Pada Rumah Sakit Umum Daerah terdapat Jenis Retribusi Jasa Umum berupa Pelayanan Kesehatan.
- (2) Rumah Sakit Umum Daerah memberikan Jasa Pelayanan Kesehatan, meliputi pemeriksaan, pengobatan, tindakan, rehabilitasi medik dan perawatan.
- (3) Dalam memberikan Jasa pelayanan Kesehatan sebagaimana maksud ayat (2), RSUD menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan yang terdiri :
- Rawat Jalan, Rawat Inap Serta Visite dan Konsul Dokter
 - Pelayanan Konsultasi Gizi;
 - Pemeriksaan Laboratorium;
 - Tindakan Medik Operaif dan Terafy;
 - Tindakan Persalinan;
 - Tindakan Kuratese;
 - Tindakan Keperawatan;
 - Tindakan Ruang Gawat Darurat;
 - Radiologi;
 - Pelayanan Rehabilitasi Medik (Fisioterafi)
 - Tindakan ICU/ICCU;
 - Diagnostik Elektromedik;
 - Hemodialisa;
 - Poliklinik Mata;
 - Poliklinik Gigi dan Mulut;

- p. Poliklinik THT;
- q. Perawatan jenazah, Pembuatan Visum et Refertum dan Pemakaian Mobil Ambulance/ Mobil Jenazah;
- r. General Chek Up;
- s. Pemeriksaan Tindakan Lain-lain;
- t. Obat-obatan.
- u. Bahan dan alat kesehatan.

Paragraf 2

Rawat Jalan dan Rawat Inap

Pasal 7

- (1) Komponana biaya rawat jalan meliputi
 - a. Jasa konsultasi medik
 - b. Jasa rumah sakit
 - c. Pemeriksaan penunjang diagnostik
 - d. Tindakan medik
 - e. Rehabilitasi medik
 - f. Obat-obatan
 - g. Bahan dan alat kesehatan
- (2) Tarif rawat jalan diwujudkan dalam bentuk karcis harian poliklinik, dan berlaku untuk satu rangkaian kunjungan poliklinik umum dalam satu hari.
- (3) Karcis harian poliklinik/ karcis berobat merupakan bukti berobat merupakan bukti pembayaran atas jasa medik dan jasa rumah sakit, termasuk obat-obatan (standart), bahan dan alat kesehatan tertentu yang dapat disediakan oleh rumah sakit sesuai dengan dana yang disediakan.
- (4) Karcis harian poliklinik/karcis berobat disediakan oleh Kepala Daerah.
- (5) Besar tarif rawat jalan ditetapkan sebagaimana tercantum pada lampiran II dalam Peraturan Daerah ini.
- (6) Biaya pemeriksaan penunjang diagnostik, tindakan medik, radioterapi, rehabilitasi medik dan obat-obatan diluar standar yang ditentukan apabila ada dibayar terpisah oleh pasien sesuai dengan tarif yang ditetapkan untuk jenis pemeriksaan/tindakan tersebut.
- (7) Tarif pemeriksaan penunjang diagnostik pasien rawat jalan disamakan dengan tarif pemeriksaan sejenis pasien rawat inap kelas III.
- (8) Bagi pasien rawat jalan yang berasal dari rujukan swasta/dengan penjamin tarif pemeriksaan penjamin diagnostik dan tindakan disamakan dengan tarif sejenis tarif pasien rawat inap kelas II, sedangkan tarf pelayanan rawat jalan disamakan dengan pasien gawat darurat.
- (9) Tarif pelayanan kepada pasien unit gawat darurat dikenakan sebesar dua kali tarif rawat jalan di poliklinik umum.

Pasal 8

- (1) Komponen biaya rawat inap meliputi :
 - a. Jasa rumah sakit (akomodasi dan konsumsi)
 - b. Jasa konsultasi medik
 - c. Pemeriksaan medik
 - d. Rehabilitasi medik
 - e. Pemeriksaan dan tindakan diagnostik.

- (2) Besarnya tarif rawat inap ditetapkan berdasarkan kelas perawatan dan keadaan sosial ekonomi masyarakat sebagaimana tercantum pada lampiran II Peraturan Daerah ini.
- (3) Biaya jasa rumah sakit di kelas II dijadikan sebagai dasar perhitungan untuk menetapkan tarif kelas perawatan lainnya dengan peraturan sebagai berikut :
 - Kelas III = $\frac{1}{2}$ x Unit Cost Kelas II
 - Kelas II = 1 x Unit Cost Kelas II
 - Kelas I = 2 x Unit Cost Kelas II
 - Kelas Utama = 10 – 20 x Unit Cost Kelas II
- (4) Tarif rawat inap kelas III, II, I dan Kelas Utama selain biaya jasa rumah sakit sebagaimana diatur dalam Peraturan ini, juga dikenakan tambahan biaya jasa pelayanan sesuai dengan kelas perawatan.
- (5) Pasien kelas III yang pembayarannya dijamin oleh pihak penjamin, jasa rumah sakit, penunjang diagnostik dan tindakan dan jasa medik dikenakan tarif rawat inap kelas II.
- (6) Biaya perawatan kelas II, I dan Utama tidak termasuk obat-obatan.
- (7) Tarif rawat inap bayi baru lahir dihitung 50 % dari tarif rawat inap Ibu, sedangkan rawat inap bayi inkubator dihitung 100 % dari tarif rawat inap.
- (8) Biaya pemeriksaan penunjang diagnostik, tindakan medis, radio terapi dan perawatan jenazah, apabila ada harus dibayar terpisah dari biaya jasa rumah sakit.

Paragraf 3 **Pemeriksaan Penunjang Diagnostik**

Pasal 9

- (1) Pemeriksaan penunjang diagnostik meliputi.
 - a. Pemeriksaan laboratorium klinik
 - b. Pemeriksaan Laboratorium Patologi
 - c. Pemeriksaan Diagnostik elektromedis.
- (2) Komponen biaya pemeriksaan penunjang diagnostik meliputi biaya :
 - a. Bahan dan alat
 - b. Jasa medik
 - c. Jasa rumah sakit
- (3) Tarif pemeriksaan penunjang diagnostik pasien rawat jalan disamakan dengan tarif pemeriksaan sejenis pasien rawat inap kelas III.
- (4) Tarif pemeriksaan diagnostik pasien rawat jalan yang berasal dari rujukan swasta dari penjamin disamakan dengan tarif pemeriksaan sejenis pasien rawat inap kelas II.
- (5) Tarif pemeriksaan penunjang diagnostik segera (cito) diluar jam kerja ditetapkan sebesar tarif pemeriksaan penunjang diagnostik ditambah dengan 25 %.

Paragraf 4 **Tindakan Medik**

Pasal 10

- (1) Jenis tindakan medik :
 - a. Tindakan medik terencana kecil, sedang, besar dan khusus
 - b. Tindakan medik dan terapi akut kecil, sedang besar dan khusus
 - c. Penjelasan jenis tindakan medik huruf a dan b ayat ini tercantum pada lampiran II Peraturan Daerah ini.
- (2) Komponen biaya tindakan medik meliputi :
 - a. Bahan dan alat
 - b. Jasa Pelayanan
 - c. Jasa rumah sakit
- (3) Tarif tindakan medik rawat jalan umum/swasta tanpa penjamin disamakan dengan pasien rawat inap kelas III, dan pasien rawat jalan yang berasal dari rujukan umum swasta dengan penjamin disamakan dengan pasien rawat inap kelas II.
- (4) Besar tarif tindakan medik dan terapi segera (cito) ditetapkan sebesar tarif tindakan terencana dan ditambah dengan 25 %.

Paragraf 5

Pelayanan Rehabilitasi Medik

Pasal 11

- (1) Jenis pelayanan rehabilitasi medik meliputi :
 - a. Pelayanan rehabilitasi medik sederhana dan sedang
 - b. Pelayanan ortotik/prostetik sederhana, sedang dan canggih.
 - c. Penjelasan jenis-jenis pelayanan rehabilitasi medik sebagaimana tercantum pada lampiran II Peraturan Daerah ini.
- (2) Komponen biaya pelayanan rehabilitasi medik meliputi biaya :
 - a. Bahan dan alat
 - b. Jasa Pelayanan
 - c. Jasa rumah sakit.
- (3) Untuk menentukan biaya bahan dan alat dalam tarif pelayanan rehabilitasi medik diperhitungkan atas dasar biaya bahan dan alat yang ditetapkan dalam indeks biaya umum dari perawatan sebagaimana tercantum dalam lampiran II Peraturan Daerah ini dan ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Pelayanan rehabilitasi medik sederhana 50 % dari indeks biaya umum dari perawatan tersebut diatas.
 - b. Pelayanan rehabilitasi medik sedang 100 % dari indeks biaya umum dari perawatan tersebut diatas
- (4) Biaya jasa pelayanan untuk kelas II, I dan kelas utama ditetapkan sebesar 30 % biaya bahan dan alat.
- (5) Untuk pasien kelas III serta rawat jalan jasa pelayanan ditetapkan sebesar 15 % biaya bahan dan alat.
- (6) Biaya jasa rumah sakit ditetapkan 50 % dari bahan dan alat.
- (7) Tarif pelayanan rehabilitasi medik pasien rawat inap kelas III yang berasal dari rujukan swasta (dengan penjamin) disamakan dengan tarif sejenis rawat inap kelas II.

Paragraf 6
Perawatan Jenazah, Pembuatan Visum et Refertum dan Pemakaian
Mobil Ambulance dan Mobil Jenazah

Pasal 12

- (1) Jenis perawatan jenazah meliputi :
 - a. Perawatan jenazah
 - b. Bedah mayat dan keterangan sebab kematian
 - c. Penyimpanan jenazah
- (2) Perawatan jenazah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a pasal ini meliputi kegiatan sesuai cara keagamaan.
- (3) Komponen biaya perawatan jenazah meliputi :
 - a. Bahan dan alat
 - b. Jasa Pelayanan
 - c. Jasa rumah sakit
- (4) Tarif perawatan jenazah berlaku seragam untuk semua jenazah yang meninggal secara wajar dalam rangka pemakaman/perabuan.
- (5) Tarif perawatan jenazah diperhitungkan atas dasar biaya bahan dan alat yang berpedoman pada indeks biaya umum dari hari perawatan sebagaimana tercantum dalam lampiran II Peraturan Daerah ini dengan pengaturan sebagai berikut.
 - a. Perawatan jenazah = 10 kali indeks biaya umum tersebut diatas.
 - b. Bedah mayat dan atau keterangan sebab kematian = 20 kali indeks biaya umum.

Pasal 13

- (1) Komponen biaya pembuatan visum et refertum meliputi :
 - a. Bahan dan alat
 - b. Jasa Pelayanan
 - c. Jasa rumah sakit
- (2) Tarif pembuatan visum et refertum hanya dikenakan bagi pasien yang ada penjamin.

Pasal 14

- (1) Komponen biaya pelayanan ambulance dan mobil jenazah meliputi :
 - a. Bahan dan alat
 - b. Jasa rumah sakit
 - c. Jasa Pelayanan
- (2) Besarnya tarif ditetapkan atas dasar pemakaian setiap 10 km dari rumah sakit sebagaimana tercantum pada lampiran pada Peraturan Daerah ini.
- (3) Pemakaian keluar kota dan atau lebih dari 10 km, per 10 kmnya ditambah, sebagaimana tercantum pada lampiran II Peraturan Daerah ini.

Paragraf 7
Pemeriksaan / Pengujian Kesehatan

Pasal 15

- (1) Pemeriksaan/Pengujian kesehatan terdiri dari :
 - a. Pemeriksaan kesehatan atas diri seseorang yang memerlukan Surat Keterangan Kesehatan.
 - b. General check up yang terdiri atas pemeriksaan sederhana, sedang dan lengkap.
 - c. Surat Keterangan Buta warna dan surat keterangan sejenisnya.
- (2) Tarif pemeriksaan/pengujian kesehatan tidak berlaku untuk pemeriksaan kesehatan pegawai negeri yang berkaitan dengan perlengkapan persyaratan kepegawaian atau tugas dinas.
- (3) Komponan biaya pemeriksaan.pengujian kesehatan meliputi :
 - a. Bahan dan alat
 - b. Jasa rumah sakit
 - c. Jasa Pelayanan
- (4) Surat keterangan kesehatan sebagaimana ayat (1) pasal ini dikeluarkan oleh Penguji Kesehatan rumah sakit.

Paragraf 8
Obat-obatan dan Alat Kesehatan

Pasal 16

- (1) Obat-obatan, bahan dan alat kesehatan habis pakai tertentu yang dapat disediakan oleh rumah sakit untuk pasien rawat jalan telah termasuk dalam tarif biaya poliklinik.
- (2) Biaya obat untuk rawat inap kelas II, I dan utama ditetapkan berdasarkan jumlah dan jenis obat.
- (3) Untuk pasien rawat inap kelas III, biaya yang termasuk obat-obatan, bahan dan alat kesehatan habis pakai tertentu yang dapat disediakan oleh rumah sakit sesuai fasilitas yang ada sebagaimana tercantum dalam lampiran I Peraturan Daerah ini.
- (4) Harga satuan obat tiap jenis ditetapkan 10 % diatas biaya pembelian/pengadaan oleh rumah sakit dan tidak melebihi harga eceran tertinggi obat tersebut.
- (5) Pengadaan/penggunaan obat berpedoman pada daftar obat esensial nasional.
- (6) Pengadaan obat diluar daftar esensial nasional atas persetujuan direktur.
- (7) Dari biaya obat yang diterima 10 % ditetapkan sebagai jasa medis dan pembagiannya diatur oleh direktur.
- (8) Obat, bahan dan alat kesehatan habis pakai tersebut diluar yang dapat disediakan oleh rumah sakit diusahakan sendiri oleh pasien / keluarga atau penjamin pada apotik diluar rumah sakit dengan resep dokter yang merawat dan atas persetujuan direktur.
- (9) Direktur menetapkan daftar obat, bahan dan alat kesehatan habis pakai yang dapat disediakan oleh rumah sakit.

Bagian Ketiga Tarif Retribusi

Pasal 17

- (1) Besarnya tarif Retribusi atas pelayanan kesehatan dan pemberian perizinan pada Dinas Kesehatan dan Unit Pelayanan Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini
- (2) Besarnya tarif Retribusi atas pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ini, adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini.
- (3) Besarnya tarif Retribusi Pelayanan untuk karyawan perusahaan yang menjalin kerjasama dengan Puskesmas/ rumah Sakit diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Daerah.

BAB IV PENGELOLAAN KEUANGAN

Bagian Pertama Pengelolaan Keuangan pada Dinas Kesehatan

Pasal 18

Pembayaran Retribusi yang diterima oleh Pembantu Pemegang Kas PAD pada Unit pelaksana teknis pelayanan kesehatan disetorkan seluruhnya kepada Pembantu Pemegang Kas Penerima Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar untuk selanjutnya disetorkan ke Kas Daerah melalui Pembantu Pemegang Kas Penerima pada Dinas Pendapatan Daerah.

Pasal 19

- (1) Penerimaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 Peraturan Daerah ini seluruhnya disetor ke kas daerah dan kemudian 70 % dikembalikan ke Dinas Kesehatan untuk keperluan pembelian Bahan Alat Kesehatan Habis Pakai (BAKHP), jasa pelayanan petugas, menunjang biaya operasional puskesmas serta biaya pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia.
- (2) Ketentuan selanjutnya mengenai penggunaan dana pengembalian retribusi sebagaimana tersebut pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Daerah.

Bagian Kedua Pengelolaan Keuangan pada Rumah Sakit Umum Daerah

Pasal 20

- (1) Semua penerimaan rumah sakit; Bahan Alat Kesehatan Habis Pakai (BAKHP), Jasa Pelayanan (JP) dan Jasa Rumah Sakit (JRS) disetor ke Kas Daerah dalam keadaan bruto melalui Pembantu Pemegang Kas Penerima pada Dinas Pendapatan Daerah dalam waktu 1 x 24 jam.
- (2) Setoran penerimaan yang berupa Jasa Pelayanan (JP) pada ayat (1) di atas dikembalikan sesuai dengan Jasa Pelayanan yang telah diberikan kepada rumah sakit melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

- (3) Pembagian jasa pelayanan (JP) diatur pembagiannya sebagai berikut :
 - a. Tenaga medis, para medis dan non-medis 85 %
 - b. Biaya administrasi dan biaya umum 15 %
- (4) Pengembalian Jasa Pelayanan (JP) pertriwulan, pada bulan terakhir triwulan sebelumnya oleh Bagian Keuangan Sekretariat Daerah.

Pasal 21

- (1) Petugas pemungut wajib menyetorkan pada Pembantu Pemegang Kas Penerima pada rumah sakit dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kepada setiap pembayar pemungutan biaya wajib diberikan tanda bukti pembayarannya yang bentuk dan tata caranya diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.
- (3) Pembantu Pemegang Kas penerima pungutan biaya Laporan bulanan di sampaikan selambat-lambatnya tanggal 10 tiap bulan kepada Kepala Daerah dengan tembusan Kepada Dinas Pendapatan Daerah, Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar dan Badan Pengawas Kabupaten Banjar.

BAB V PENGECUALIAN DAN DISPENSASI

Pasal 22

Dikecualikan dan mendapatkan dispensasi dari ketentuan retribusi sebagaimana diatur dalam pasal 4 Peraturan Daerah ini dapat diberikan kepada :

- a. Anggota Veteran Pejuang Kemerdekaan / Perintis Kemerdekaan dan peserta Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat (JPKM) yang bekerja sama dengan Dinas /RSUD.
- b. Penderita penyakit menular seperti Malaria, Filaria, Kusta, TBC serta penyakit menular lainnya yang termasuk dalam program pemberantasan penyakit menular pada saat kejadian luar biasa (KLB) diberikan pelayanan kesehatan secara cuma – cuma.
- c. Pemegang Kartu ASKESKIN dan Surat Keterangan Miskin / Surat Keterangan tidak mampu.
- d. Pegawai Negeri Sipil dan penerima pensiun beserta anggota keluarganya yang berhak mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai kesepakatan antara Pemerintah Daerah dan PT ASKES yang bersangkutan.

Pasal 23

Pelayanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat dilaksanakan sepanjang persediaan alat/ bahan yang diperlukan masih tersedia.

BAB VI GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 24

Retribusi pelayanan kesehatan termasuk golongan retribusi jasa umum.

BAB VII CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 25

Tingkat penggunaan jasa pelayanan kesehatan diukur berdasarkan jumlah jenis, pemakaian alat, pelayanan kesehatan di Puskesmas, pelayanan kesehatan dasar dan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah

BAB VIII PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARIF

Pasal 26

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan didasarkan pada tujuan untuk mengendalikan permintaan dan penggunaan, perluasan dan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan.
- (2) Pengendalian perminataan dan penggunaan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memastikan bahwa konsumsi pelayanan kesehatan oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhannya.
- (3) Perluasan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan pada pertimbangan terbatasnya sumber dana yang tersedia untuk menyediakan pelayanan sesuai dengan kualitas yang diinginkan oleh masyarakat.

BAB IX BESARNYA TARIF/ PELAYANAN KESEHATAN YANG DITETAPKAN HARUS MENUNJUKKAN KESEIMBANGAN PENGELUARAN BIAYA UNTUK JASA PELAYANAN (JP), JASA SARANA (JS) DAN BAKHP

Pasal 27

- (1) Struktur dan besarnya tarif ditetapkan dengan mempertimbangkan biaya penyediaan pelayanan, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.
- (2) Biaya penyediaan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas belanja operasi, biaya pemeliharaan, dan belanja modal yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan.
- (3) Belanja Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. Pengadaan kartu pasien dalam rangka adminsitasi pendaftaran;
 - b. Pemeriksaan dan tindakan medik meliputi :
 - Bahan dan alat;
 - Jasa Pelayanan;
 - c. Pengadaan obat;
 - d. Konsumsi;
 - e. Administrasi kantor, linstrrik, air dan telpon;
 - f. Pembayaran bunga pinjaman.
- (4) Biaya Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. Pemeliharaan Instalasi;

- b. Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga;
 - c. Pemeliharaan peralatan medis/ kedokteran;
 - d. Pemeliharaan mesin.
- (5) Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi :
- a. Pengadaan tanah, bangunan, kendaraan dan peralatan;
 - b. Pengembalian pokok pinjaman.
- (6) Kemampuan masyarakat dan aspek keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) khususnya berkaitan dengan pelayanan dasar kesehatan.

BAB X TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 28

Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XI TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 29

- (1) Pengeluaran Surat Tugas/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari saat jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal hari Surat teguran/peningatan/surat lain yang sejenis, Wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terhutang.
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 30

- (1) Retribusi yang terutang berdasarkan SKRD, SKRDKB, SKRDKBT, STRD, surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan banding yang tidak atau kurang bayar oleh wajib retribusi pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa.
- (2) Penagihan retribusi dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Penagihan retribusi dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 31

Retribusi dipungut dalam Wilayah Operasional Kegiatan Pelayanan Kesehatan RSUD , Dinas Kesehatan dan Unit Pelayanan teknis.

BAB XIII KADALUWARSA

Pasal 32

- (1) Penagihan retribusi, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini tertangguh apabila :
 - a. Diterbitkan Surat Teguran atau;
 - b. Ada pengakuan utang Retribusi dari wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XIV TATA CARA PENGHAPUSAN RETRIBUSI YANG KADALUWARSA

Pasal 33

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapus.
- (2) Kepala Daerah menetapkan keputusan panghapusan Piutang Retribusi Daerah yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini.

BAB XV PENGAWASAN

Pasal 34

Kepala Daerah menunjuk Pejabat tertentu untuk melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini.

BAB XVI KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 35

- (1) Pejabat pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyelidik untuk melakukan penyelidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
- (2) Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah :
 - a. Menerima, mencari mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah.

- b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan hukum tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi Daerah.
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah.
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyelidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
 - g. Menyuruh berhenti melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e.
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah.
 - i. Memanggil orang untuk didengarkan keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - j. Menghentikan penyelidikan.
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyelidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyelidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyelidikan kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XVII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 36

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat waktu atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang membayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah.

BAB XVIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 37

- (1) Barang siapa yang melanggar ketentuan – ketentuan yang terdapat dalam pasal 4 Peraturan Daerah ini, diancam dengan pidana kurungan selama – lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak – banyaknya Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah).
- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat 1 pasal ini, adalah merupakan tindak pidana pelanggaran.

BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka :Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 23 tahun 1998 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 39

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 40

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2006.

Agar semua orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banjar.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 17 Oktober 2005

BUPATI BANJAR,

ttd

H.G. KHAIRUL SALEH

Diundangkan di Martapura
pada tanggal 18 Oktober 2005

Plt.SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,

ttd

H. YUSNI ANANI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2005NOMOR 13
SERI C NOMOR SERI

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR
NOMOR 11 TAHUN 2005
TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa sejalan dengan pesatnya perkembangan pembangunan di Kabupaten Banjar menuntut sektor pelayanan umum harus mampu memberikan pelayanan secara maksimal dan profesional kepada masyarakat. Oleh karena itu unit pelayanan teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar seperti Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling, Pondok Bersalin Desa, dan Laboratorium Kualitas Air yang merupakan unit pelayanan umum pemerintah Kabupaten Banjar sudah saatnya dikelola dengan lebih profesional yang menyangkut pola, bentuk, dan kualitas pelayanan sehingga mampu memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat.

Bahwa dalam rangka mewujudkan hal tersebut di atas maka Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 23 Tahun 1998 dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dan kondisi masyarakat saat ini sehingga perlu untuk diadakan peninjauan kembali.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1	: cukup jelas
Pasal 2	: cukup jelas
Pasal 3	: cukup jelas
Pasal 4	: cukup jelas
Pasal 5	: cukup jelas
Pasal 6	: cukup jelas
Pasal 7	: cukup jelas
Pasal 8	: cukup jelas
Pasal 9	: cukup jelas
Pasal 10	: cukup jelas
Pasal 11	: cukup jelas
Pasal 12	: cukup jelas
Pasal 13	: cukup jelas
Pasal 14	: cukup jelas
Pasal 15	: cukup jelas
Pasal 16	: cukup jelas
Pasal 17	: cukup jelas
Pasal 18	: cukup jelas
Pasal 19	: cukup jelas
Pasal 20	: cukup jelas
Pasal 21	: cukup jelas
Pasal 22	: cukup jelas
Pasal 23	: cukup jelas
Pasal 24	: cukup jelas
Pasal 25	: cukup jelas
Pasal 26	: cukup jelas
Pasal 27	: cukup jelas

Pasal 28 : cukup jelas
Pasal 29 : cukup jelas
Pasal 30 : cukup jelas
Pasal 31 : cukup jelas
Pasal 32 : cukup jelas
Pasal 33 : cukup jelas
Pasal 34 : cukup jelas
Pasal 35 : cukup jelas
Pasal 36 : cukup jelas
Pasal 37 : cukup jelas
Pasal 38 : cukup jelas
Pasal 39 : cukup jelas
Pasal 40 : cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJAR NOMOR 06

Salinan sesuai dengan aslinya :
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

Hj. SITI MAHMUDAH, SH. MH.
NIP.19751108.199903.2.005

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR
TANGGAL : 17 OKTOBER 2005
NOMOR : 11 TAHUN 2005

JENIS DAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN, PEMERIKSAAN
LABORATORIUM, PERIZINAN / REKOMENDASI TENAGA DAN FASILITAS KESEHATAN
PADA DINAS KESEHATAN

I. PELAYANAN RAWAT JALAN DAN RAWAT INAP DIPUSKESMAS

No	Jenis Pelayanan	Tarif Rp	BAKH P	JP	J sarana
1	Rawat Jalan di Puskesmas				
	Rawat Jalan Umum	2.500	250	1.750	500
	Rawat Jalan Spesialis	7.500	750	5.250	1.500
	Pelayanan Kesehatan Gigi : (Pemeriksaan, konsultasi, pengobatan peradangan/ abses, perawatan syaraf gigi, tambal sementara, cabut gigi susu)	2.500	250	1.750	500
	Pencabutan Gigi (per elemen)	2.500	250	1.750	500
	Tambalan Gigi Tetap (per elemen)	5.000	500	3.500	1.000
	Tambalan Gigi Sinar (per elemen)	15.000	1.500	10.500	3.000
	Buang Karang Gigi (per rahang)	2.500	250	1.750	500
	Pencabutan gigi dengan komplikasi/ infeksi/ M3 miring	20.000	2.000	14.000	4.000
	Pelayanan Keluarga Berencana (KB)				
	a. Suntikan KB	8.000	1.600	5.600	800
	b. Pil KB	5.000	1.000	3.500	500
2	Rawat Inap di Puskesmas				
	1. Persalinan				
	Persalinan Fisiologis (normal)	60.000	6.000	42.000	12.000
	Perawatan ibu dan anak	10000 /pkt	1.000	7.000	2.000
	Akomodasi	20000 / pkt	2.000	7.000	4.000
	Obat-obatan Standar	10000 / pkt	1.000	7.000	2.000
	Biaya tindakan penyakit penyerta	15.000	1.500	10.500	3.000
	2. Rawat Inap (Akomodasi dan makan termasuk obat-obatan standar)	20000 / hr	2.500	14.000	3.500
	3. Obat-obatan non standar /BAKHP/ Gas Medik	HNA + PPN +11%			

II. PEMERIKSAAN LABORATORIUM PUSKESMAS

No	Jenis Pelayanan	Tarif	BAKHP	JP	J sarana
1	Darah rutin (Hb, LED, AL, HJL)	Rp 6.000	1.200	4.200	600
2	Hb	Rp 2.000	400	1.400	200
3	Golongan Darah	Rp 2.500	500	1.750	250
4	LED / BBS	Rp 2.500	500	1.750	250
5	Angka Eritrosit (AE)	Rp 2.000	400	1.400	200
6	Angka Leukosit (AL)	Rp 2.000	400	1.400	200
7	Hitung Jenis Leukosit	Rp 2.000	400	1.400	200
8	Widal	Rp 10.000	2.000	7.000	1.000
9	Malaria	Rp 2.500	500	1.750	250
10	Mikro filaria	Rp 2.000	400	1.400	200
11	Trombosit	Rp 2.000	400	1.400	200
12	Hematokrit	Rp 2.000	400	1.400	200
13	Urine rutin (Protein, Reduksi, Sedimen)	Rp 3.000	600	2.100	300
14	Protein Urine	Rp 1.500	300	1.050	150
15	Reduksi Urine	Rp 2.000	400	1.400	200
16	Bilirubin Urine	Rp 2.000	400	1.400	200
17	Urine Narkoba	Rp 65.000	13.000	45.500	6.500
18	PP Test Stick	Rp 5.000	1.000	3.500	500
19	PP Test Slide	Rp 9.000	1.800	6.300	900
20	Sputum BTA (3 kali)	Rp 4.500	900	3.150	450
21	Hanzen BTA	Rp 2.500	500	1.750	250
22	Pewarnaan Gram	Rp 2.500	500	1.750	250
23	Pemeriksaan Jamur (KOH/ Na Cl)	Rp 2.500	500	1.750	250
24	Telor cacing	Rp 1.500	300	1.050	150
25	Cholesterol	Rp 9.000	1.800	6.300	900
26	Gula Darah Sewaktu	Rp 4.500	900	3.150	450
27	Gula Darah 2 jam PP	Rp 4.500	900	3.150	450

28	SGOT	Rp	5.000	1.000	3.500	500
29	SGPT	Rp	5.000	1.000	3.500	500
30	Uric Acid	Rp	8.000	1.600	5.600	800
31	Ureum + BUN	Rp	5.000	1.000	3.500	500
32	Creatinin	Rp	9.000	1.800	6.300	900
33	Bilirubin Total	Rp	5.000	1.000	3.500	500
34	Bilirubin Direk	Rp	5.000	1.000	3.500	500
35	Bilirubin Indirek	Rp	5.000	1.000	3.500	500
36	Trigliserida	Rp	13.000	2.600	9.100	1.300
37	Alkali Phosphatase	Rp	6.000	1.200	4.200	600
38	Total Protein	Rp	3.000	600	2.100	300
39	Albumin	Rp	5.000	1.000	3.500	500
40	Globulin	Rp	3.500	700	2.450	350

III. TINDAKAN RAWAT DARURAT (UGD)

No	Jenis Pelayanan	Tarif	BAKHP	JP	J sarana
1	Karcis pelayanan	Rp 2.500	250	1.750	500
2	Tindakan-tindakan				
	1. Pasang infus/ Injeksi	Rp 2.500	250	1.750	500
	2. Pasang keteter	Rp 5.000	500	3.500	1.000
	3. Hecting luka luar 1 - 5	Rp 10.000	1.000	7.000	2.000
	4. Hecting luka luar 6 – 10	Rp 20.000	2.000	14.000	4.000
	5. Hecting luka dalam 1 - 5	Rp 20.000	2.000	14.000	4.000
	6. Hecting luka dalam 6 – 10	Rp 35.000	3.500	24.500	7.000
	7. Buka Hecting	Rp 7.500	750	5.250	1.500
	8. Dressing luka	Rp 5.000	500	3.500	1.000
	9. Ganti verban	Rp 2.000	200	1.400	400
	10. Incisi abses	Rp 15.000	1.500	10.500	3.000
	11. Repair daun telinga	Rp 10.000	1.000	7.000	2.000

	12. Operasi kecil (angkat Lipoma)	Rp	50.000	5.000	35.000	10.000
	13. Angkat tumbal (Klavus)	Rp	30.000	3.000	21.000	6.000
	14. Angkat butir	Rp	15.000	1.500	10.500	3.000
	15. Resusitasi bayi / Anak	Rp	10.000	1.000	7.000	2.000
	16. Resusitasi dewasa	Rp	85.000	8.500	59.500	17.000
	17 Melakukan huknah/ tdk bisa BAB	Rp	25.000	2.500	17.500	5.000
	18. Mengobati luka exoriasi/ lecet	Rp	5.000	500	3.500	1.000
	19. Melakukan vena seksi	Rp	60.000	6.000	42.000	12.000
	20. Pasangan endotrakeal tube	Rp	40.000	4.000	28.000	8.000
	21. Angkat benda asing (dihidung, telinga, mata, & kulit/ susuban)	Rp	25.000	2.500	17.500	5.000
	22. Penanganan keracunan	Rp	60.000	6.000	42.000	12.000
	23. Bedah minor (Sircumsisi)	Rp	50.000	5.000	35.000	10.000
	24. Ekstrasi kuku	Rp	25.000	2.500	17.500	5.000
	25. Pemakaian oksigen/ liter/ menit	Rp	100	50	30	20

IV. PERIZINAN/ REKOMENDASI SARANA/ FASILITAS DAN TENAGA KESEHATAN

No	Jenis Pelayanan	Tarif	Bahan	JP	J Sarana
1	Izin Apotek	Rp 400.000	40.000	280.000	80.000
2	Izin Optikal	Rp 300.000	30.000	210.000	60.000
3	Izin Toko Obat	Rp 250.000	25.000	175.000	50.000
4	Izin Salon Kecantikan Kriteria Mahir	Rp 300.000	30.000	210.000	60.000
5	Izin Laboratorium Klinik	Rp 300.000	30.000	210.000	60.000
6	Izin Praktek Dokter Umum	Rp 100.000	10.000	70.000	20.000
7	Izin Praktek Dokter Gigi	Rp 100.000	10.000	70.000	20.000
8	Izin Praktek Dokter Spesialis	Rp 200.000	20.000	140.000	40.000
9	Izin Praktek Bidan	Rp 25.000	2.500	17.500	5.000
10	Izin Praktek Perawat	Rp 25.000	2.500	17.500	5.000
11	Izin Kerja Perawat	Rp 25.000	2.500	17.500	5.000

12	Izin Kerja Perawat Gigi	Rp 25.000	2.500	17.500	5.000
13	Izin Kerja Apoteker	Rp 75.000	7.500	52.500	15.000
14	Izin Kerja Asisten Apoteker	Rp 25.000	2.500	17.500	5.000
15	Izin Balai Pengobatan	Rp 300.000	30.000	210.000	60.000
16	Izin Rumah Sakit Bersalin	Rp 500.000	50.000	350.000	100.000
17	Izin Panti Pijat Tunanetra	Rp 50.000	5.000	35.000	10.000
18	Izin Panti Pijat Tradisional	Rp 100.000	10.000	70.000	20.000
19	Izin Praktek Fisioterapis	Rp 75.000	7.500	52.500	15.000
20	Izin Apotek Penggantian Apoteker Pengelola Apotek	Rp 75.000	7.500	52.500	15.000
21	Izin Apotek Penggantian Pemilik Sarana	Rp 300.000	30.000	210.000	60.000
22	Izin Refraksionis Optisien	Rp 50.000	5.000	35.000	10.000
23	Izin Tekniker Gigi	Rp 50.000	5.000	35.000	10.000
24	Izin Penyelenggara Institusi Penguji Alat Kesehatan	Rp 100.000	10.000	70.000	20.000
25	Rekomendasi Izin Institusi Pendidikan Kesehatan	Rp 50.000	5.000	35.000	10.000
26	Surat Izin Menyimpan Obat	Rp 50.000	5.000	35.000	10.000
27	Surat Keterangan Izin Membawa Mayat ke luar daerah	Rp 100.000	10.000	70.000	20.000
28	Surat Keterangan Terdaftar Tabib / Shinse dan sejenis	Rp 50.000	5.000	35.000	10.000
29	Izin Praktek Berkelompok Dokter Umum/ Dokter Gigi	Rp 400.000	40.000	280.000	80.000
30	Izin Praktek Berkelompok Dokter Spesialis	Rp 500.000	50.000	350.000	100.000

V. PERIZINAN DAFTAR ULANG SARANA/ FASILITAS DAN TENAGA KESEHATAN

No	Jenis Pelayanan	Tarif	Bahan	JP	J Sarana
1	Apotek	Rp 100.000	10.000	70.000	20.000
2	Optikal	Rp 75.000	7.500	52.500	15.000
3	Toko Obat	Rp 75.000	7.500	52.500	15.000
4	Balai Pengobatan	Rp 100.000	10.000	70.000	20.000
5	Rumah Sakit Bersalin	Rp 100.000	10.000	70.000	20.000

6	Laboratorium Klinik	Rp	75.000	7.500	52.500	15.000
7	Dokter Spesialis, Tambahan Tempat Praktek	Rp	75.000	7.500	52.500	15.000
8	Dokter Umum, Dokter Gigi Praktek Perorangan,Tambahan tempat praktek	Rp	50.000	5.000	35.000	10.000
9	Praktek Bidan / Perawat / Fisioterapis perorangan	Rp	15.000	1.500	10.500	3.000
10	Apoteker	Rp	25.000	2.500	17.500	5.000
11	Asisten Apoteker	Rp	15.000	1.500	10.500	3.000

VI. JASA PENGUJIAN/ PEMERIKSAAN TTU DAN TPM

No	Jenis Pelayanan	Tarif	Bahan	JP	J Sarana
1	Pemeriksaan TTU dalam rangka pemberian rekomendasi kesehatan	Rp 100.000	10.000	70.000	20.000
2	Pemeriksaan TPM dalam rangka pemberian rekomendasi penyehatan makanan.	Rp 100.000	10.000	70.000	20.000
3	Sertifikat penyuluhan TPM, industri rumah tangga	Rp 150.000	15.000	105.000	30.000
4	Pemeriksaan Kholinesterase Darah Terpapar Pestisida (Pengguna Pestisida/ Industri Pengelola Pestisida)	Rp 20.000,- / sampel	2.000	14.000	4.000

VII. PELAYANAN PEMERIKSAAN KESEHATAN

No	Jenis Pelayanan	Tarif	Bahan	JP	J Sarana
1	Melamar Sekolah	Rp 2.000	200	1.400	400
2	Melamar Pekerjaan	Rp 3.000	300	2.100	600
3	Luar Negeri	Rp 8.000	800	5.600	1.600
4	Asuransi	Rp 10.000	1.000	7.000	2.000
5	Sertifikat Medis	Rp 20.000	2.000	14.000	4.000
6	Pemeriksaan Calon Pengantin	Rp 10.000	1.000	7.000	2.000
7	Pemeriksaan Pertama Calon Jemaah Haji di Puskesmas (terdiri dari pemeriksaan fisik, konsultasi kesehatan & dietetik haji, serta paket pemeriksaan laboratorium) a. Bagi wanita usia subur (WUS)	Rp 30.000	3.000	21.000	6.000

8	b. Bagi non WUS dan Pria	Rp	25.000	2.500	17.500	5.000
	Pemeriksaan Kedua Calon Jemaah Haji di Dinkes (terdiri dari pemeriksaan fisik, konsultasi kesehatan & dietetik haji, paket pemeriksaan laboratorium, buku haji, dan imunisasi Meningitis)					
	a. Bagi wanita usia subur (WUS)	Rp	40.000	4.000	28.000	8.000
	b. Bagi non WUS dan Pria	Rp	35.000	3.500	24.500	7.000

VIII. PELAYANAN AMBULAN DAN MOBIL JENAZAH

No	Jenis Pelayanan	Jasa Pemakaian 10Km Pertama	Jasa Tambahan Pemakaian/KM	Bahan + Jasa Sarana	JP
1	Ambulan Pusling	Rp 25.000,-	1.000	10.000	15.000
2	Mobil Jenazah	Rp 25.000,-	1.000	10.000	15.000

IX. PELAYANAN PERSALINAN DI POLINDES

No	Jenis Pelayanan	Tarif	Bahan	JP	J Sarana
1	Persalinan normal	Rp 60.000,-	12000	36000	12000
2	Perawatan Ibu dan Anak	Rp 10.000,- / pkt	2000	6000	2000
3	Akomodasi	Rp 20.000,- / pkt	4000	12000	4000
4	Obat-obatan Standar	Rp 10.000,- / pkt	12000	6000	2000

X. PEMERIKSAAN LABORATORIUM PKA

No	Jenis Pelayanan	Tarif	BAKHP	JP	J Sarana
1	Kelompok Fisik				
	1. Bau	Rp 5.000	500	3.500	1.000
	2. Rasa	Rp 5.000	500	3.500	1.000

	3. Suhu	Rp	5.000	500	3.500	1.000
	4. Warna	Rp	5.000	500	3.500	1.000
	5. Kekeruhan	Rp	10.000	1.000	7.000	2.000
2	Kelompok Mikrobiologi					
	1. Angka Kuman	Rp	20.000	2.000	14.000	4.000
	2. MPN Coli Form	Rp	25.000	2.500	17.500	5.000
	3. MPN Coli Tinja	Rp	25.000	2.500	17.500	5.000
	4. Telur cacing	Rp	7.500	750	5.250	1.500
	5. E. Coli	Rp	40.000	4.000	28.000	8.000
	6. Salmonella	Rp	40.000	4.000	28.000	8.000
	7. Shigella	Rp	40.000	4.000	28.000	8.000
	8. Vibrio Cholera	Rp	40.000	4.000	28.000	8.000
	9. Stapylococcus	Rp	40.000	4.000	28.000	8.000
	10. Streptococcus	Rp	40.000	4.000	28.000	8.000
3	Kelompok Kimia					
	1. Fe	Rp	28.500	2.850	19.950	5.700
	2. Mn	Rp	20.000	2.000	14.000	4.000
	3. PH	Rp	7.500	750	5.250	1.500
	4. Ca Co ₃	Rp	69.500	6.950	48.650	13.900
	5. BOD	Rp	49.000	4.900	34.300	9.800
	6. COD	Rp	49.000	4.900	34.300	9.800
	7. NO ₂	Rp	42.000	4.200	29.400	8.400
	8. NO ₃	Rp	30.000	3.000	21.000	6.000
	9. Sisa Chlor	Rp	27.000	2.700	18.900	5.400
	10. Air Raksa (Hg)	Rp	97.750	10.000	68.200	19.550

XI. TINDAKAN MEDIK

No	Jenis Pelayanan	Tarif	BAKHP	JP	J Sarana
1	Tarif retribusi tindakandi poliklinik disamakan dengan tarif retribusi pada Unit Gawat Darurat (UGD)				

2	Visum et repertum	Rp	10.000	1.000	7.000	2.000
3	Tindakan medik kebidanan					
a.	Insisi abses labia	Rp	15.000	1.500	10.500	3.000
b.	Pasang infus	Rp	2.500	250	1.750	500
c.	Hecting luar 1 – 5	Rp	10.000	1.000	7.000	2.000
d.	Hecting luar 6 – 10	Rp	20.000	2.000	14.000	4.000
e.	Hecting dalam 1 – 5	Rp	20.000	2.000	14.000	4.000
f.	Hecting dalam 6 – 10	Rp	35.000	3.500	24.500	7.000
g.	Pemasangan dan Pencabutan IUD	Rp	25.000	2.500	17.500	5.000
h.	Pemasangan Implant	Rp	10.000	1.000	7.000	2.000
i.	Pencabutan Implant	Rp	15.000	1.500	10.500	3.000

XII. PENUNJANG MEDIK

No	Jenis Pelayanan	Tarif	BAKHP	JP	J Sarana
1	Diagnostik Elektromedik Elektro Kardiografi (ECG)	Rp 20.000	2.000	14.000	4.000
2	Radio Diagnostik Thorak foto	Rp 30.000	3.000	21.000	6.000

XIII. GENERAL CHECK UP

No	Jenis Pelayanan	Tarif	BAKHP	JP	J Sarana
1	General check up sederhana terdiri dari pemeriksaan fisik, pemeriksaan darah rutin, urine rutin, thorak foto, dan ECG	Rp 60.000	18.000	30.000	12.000

XIV LABORATORIUM ENTOMOLOGI

No	Jenis Pelayanan		Tarif	Bahan	JP	J Sarana
1	Pemeriksaan dan identifikasi specimen a. Jentik		5000			
				500	3.500	1.000
			5000	500	3.500	1.000
2	Mounting specimen a. Jentik					
			25.000,- / pkt	2.500	17.500	5.000
			20.000,- / pkt	2.000	14.000	4.000
3	Pinning specimen (10 ekor nyamuk/ species)		75.000,- / pkt			
				7.500	52.500	15.000

BUPATI BANJAR,

ttd

H. G. KHAIRUL SALEH

Lampiran II : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR
TANGGAL : 17 Oktober 2005
NOMOR : 11 Tahun 2005

JENIS DAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN, PEMERIKSAAN LABORATORIUM, DAN FASILITAS KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

I. PELAYANAN RAWAT JALAN, RAWAT INAP DAN VISITE/ KONSUL DOKTER DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

A. TARIF RAWAT JALAN

1. Karcis Harian Poliklinik

Dokter Umum / Dokter Gigi				Dokter Spesialis			
BAKHP	JRS	JP	Jumlah	BAKHP	JRS	JP	Jumlah
1.500	500	2000	4.000	2.500	1.000	6.500	10.000

Untuk pasien baru dikenakan biaya tambahan Rp. 1.000 untuk pembuatan Kartu Berobat Pasien.

2. Karcis IGD

BAKHP	JRS	JP	Jumlah
2.000	2.000	3.000	7.000

Diamping karcis IGD, setiap penderita yang memperoleh pemeriksaan penunjang diagnostik, tindakan medis dan terapi, tindakan medis dan radioterapi, serta pelayanan rehabilitasi medik dikenakan tarif tambahan yang dibayar secara terpisah sebagaimana tersebut dalam lampiran daftar tarif.

B. TARIF RAWAT INAP

TARIF RUANGAN UNTUK RAWAT INAP

No.	Ruang Kelas	Jumlah
1.	VIP/Utama	99.500
2.	I	62.500
3.	ICU	60.000
4.	II.A	33.000
5.	II.B	26.000
6.	III	9.000

Keterangan : Tarif ruang Perinatologi setara dengan tarif ICU

C. VISITE DOKTER DAN KONSUL

1. Visite Dokter Spesialis

- ▣ Ruang Kelas III Rp 10.000
- ▣ Ruang Kelas II Rp. 17.500
- ▣ Ruang Kelas I Rp. 25.000
- ▣ Ruang ICU Rp. 25.000
- ▣ Ruang VIP/Utama Rp. 40.000

2. Konsul Dokter Pada Jam Kerja

Dokter spesialis : Disesuaikan dengan tarif visite dokter untuk masing-masing ruangan

3. Konsul Dokter diluar Jam Kerja
- Dokter umum :

Rp. 7.500

□ Dokter Spesialis :

Tarif visite pada ruang kelas tersebut ditambah 25 %.

II. PELAYANAN KONSULTASI GIZI

No.	Ruang Pelayanan	Bahan / Alat	Jasa Pelayanan	Jasa RS
1.	Rawat Jalan			
	a. Rujukan dari Poliklinik		1.000	700
	b. Tanpa rujukan		1.500	525
2.	Rawat Inap	On - Faktur		
	a. Kelas III		1.200	500
	b. Kelas II		2.000	975
	c. Kelas I / ICU		3.000	1.250
	d. Kelas VIP / Utama		4.000	2.375

Tarif tersebut untuk setiap kali penyuluhan

III. PEMERIKSAAN LABORATORIUM

No.	Jenis Pemeriksaan	Poliklinik / Kelas III		Kelas II / Rujukan Luar			Kelas I / ICU / VIP / Utama		
		BAKHP	JP	BAKHP	JP	JRS	BAKHP	JP	JRS
1.	Darah Hematologi								
	a. Rutin		1.250		2.000	1.000		2.500	1500
	1. Hemoglobin (Hb)	On - Faktur	625	On– Faktur	1.000	500	On Faktur	1.250	750
	2. Erytrocyt		625		1.000	500		1.250	750
	3. Leukocyt		1.750		2.500	1.250		3.500	1500
	4. Haemogram (Diff)		625		1.000	500		1.250	750
	5. LED (BSS)								
	b. Bukan Rutin	On - Faktur	1.250	On– Faktur	2.000	1000	On Faktur	2.500	1000
	1. Reticulocyt		625		1.000	500		1.250	750
	2. Trombocyt		1.250		2.000	1000		2.500	1500
	3. Hematokrit								
	4. Hitung Eosinophil	On - Faktur	1.500	On – Faktur	2.000	1000	On Faktur	3.000	1500
	c. Parasitologi								
	1. Malaria								
	2. Filaria	On - Faktur	2.250		4.000	1000		4.500	1500
	d. Serologi		1.750		2.000	1000	On Faktur	3.500	1500
	1. Widal		1.750	On - Faktur	2.500	1000		3.500	1500
	2. VDRL		2.250		2.500	1000		4.500	150
	3. TPHA		2.250		2.500	1000		4.500	1500
	4. RAF								
	5. HbsAg + Anti HBs								
	6. HB _E Ag								
2	- Fungsi								

	Pembekuan		625		1.000	500		1.250	750
	a. Bleeding time		625		1.000	500		1.250	750
	b. Clothing time		2250		3.500	1000		4.500	1500
	c. Protrombin time		2250		3.500	1000		4.500	1500
	d. APTT		2250		3.500	1000		4.500	1500
	e. Titer Fibrinogen	On -	5000	On -	8.000	5000	On -	10.000	7500
	- Sum-sum tulang	Faktur	6250	Faktur	8.000	5000	Faktur	12.500	7500
	- Hapusan darah		1250		2.000	500		2.500	1000
	tepi		5500		5.000	2500		11.000	3500
	- Golongan darah		3750		5.500	1000		7.500	1500
	- Analisa gas darah		3500		5.000	1000		7.000	1500
	- Elektrolit (Na, K dan Ca)		2000		3.000	750		4.000	1000
	- Serum Protein elektroforesa		2500		2.500	500		5.000	1000
	- ASTO / ASO								
	- Flow Sitometri								
3	Kimia Darah								
	1. Gula		1250		1.300	700		2.500	1000
	darah:Puasa		1250		1.300	700		2.500	1000
	2 jam		1250		1.300	700		2.500	1000
	PP		1750		1.500	1000		3.500	1000
	sewaktu	On -	1500	On -	1.300	700	On -	3.000	1000
	2. Cholesterol	Faktur	1500	Faktur	1.300	700	Faktur	3.000	1000
	total		625		1.000	500		1.250	+750
	3. HDL		1000		1.500	1000		2.000	1000
	cholesterol		1250		1.500	1000		2.500	1000
	4. LDL cholesterol		1250		1.300	700		2.500	1000
	5. Trigliserida								
	6. Total lipid								
	7. Alkali phospate								
	8. SGOT								
	9. SGPT		1250		1.500	500		2.500	1000
	10. Bilirubin total		625		1.000	500		1.250	750
	direct		625		1.000	500		1.250	750
			625		1.000	500		1.250	750
	indirect		1750		2.000	500		3.500	1500
	11. Cholin esterasi		1500		2.000	500		3.000	1500
	12. Gamma GT		1500		1.000	500		3.000	1000
	13. GLDH		750		1.000	500		1.500	500
	14. TTT		750		1.000	500		1.500	500
	15. Tahata ara		750		1.000	500		1.500	500
	16. Total pretein		750		1.000	500		1.500	500
	17. Albumin		750		1.000	500		1.500	500
	18. Globulin		1250		2.000	500		2.500	1000
	19. Urea (BUN)		1250		2.000	500		2.500	1000
	20. Creatinin		750		1.000	500		1.500	500
	21. Uric Acid		750		1.000	500		1500	500
	22. Serum iron		1000		1.500	500		2.000	1000
	23. IBC		1250		2.000	1000		2.500	1000
	24. GTT		1750		2.500	1000		3.500	1500
	25. CK NAC		2500		4.000	1000		5.000	2000
	26. CK MB		2250		3.000	500		4.500	1000
	27. Alpha Amilasi		1500		2.000	500		3.000	1000
	28. LDH		1500		2.000	500		3.000	1000
	29. Inorganic posfat		2000		2.000	500		4.000	1000
	30. Calsium								

4	Urine								
	1. Rutin		1500		2.500	500		3.000	1000
	a. Makros		1000		1.000	500		2.000	500
	b. Serat jenis		625		1.000	500		1.250	750
	c. Albumin		625		1.000	500		1.250	750
	d. Reduksi		625		1.000	500		1.250	750
	e. Sedimen		1500		2.500	500		3.000	1000
	2. Bukan Rutin								
	a. Urobilin		1500		2.000	500		3.000	1000
	b. Bilirubin	On -	1500	On -	2.000	500	On -	3.000	1000
	c. Aceton	Faktur	625	Faktur	1.000	500	Faktur	1.250	750
	d. Esbach		625		1.000	500		1.250	750
	e. pH		625		1.000	500		1.250	750
	f. Benzidin test		2250		3.000	1000		4.500	1500
	g. Nitrit		625		1.000	500		1.250	750
	h. Urobilirugen		625		1.000	500		1.250	750
	i. Protein		625		1.000	500		1.250	750
	benzones		625		1.000	500		1.250	750
	j. Glukos		625		1.000	500		1.250	750
	k. Amilase		625		1.000	500		1.250	750
	l. Asam urat		625		1.000	500		1.250	750
	m. Urea		625		1.000	00		1.250	750
	n. Craetinin		625		1.000	500		1.250	750
	o. Creatinin		625		1.000	500		1.250	750
	klerens								
	p. Tes kehamilan								
	Feaces		1500		1.500	500		3.000	1000
	1. Rutin		1500		1.500	500		3.000	1000
	-Macros								
	-Micros								
			2000	On -	1.500	500	On -	4.000	2000
	2. Kimia		750	Faktur	1.500	500	Faktur	1.500	750
	-Benzidin tes								
	-Stereobilinogen		625		1.000	500		1.250	500
	n		625		1.000	500		1.250	500
	3. Sisa Makanan		625		1.000	500		1.250	500
	-Lemak								
	-Karbohidrat								
	-Protein								
5	Liquor		1.250		17.000	2.000		25.000	5000
6	Pengecatan								
	1. NaCl preparat	On -	1500	On -	2.500	500	On -	3.000	1000
	2. KOH Preparat	Faktur	1500	Faktur	2.500	500	Faktur	3.000	1000
	3. Gremsa Stain		1500		2.500	500		3.000	1000
	4. Methylen Blue		1500		2.500	500		3.000	1000
	5. Zeil		1500		2.500	500		3.000	1000
	Nelson/BTA		1500		2.500	500		3.000	1000
	6. KOH		1500		2.500	500		3.000	1000
	7. Gram		750		1.000	500		1.500	1000
	8. NaCl								
7	Analisa Sperma	On -	7.500	On -	12.000	3.000	On -	15.000	5000
		Faktur		Faktur	0		Faktur		

8	Sampling 1. Dewasa 2. Bayi 3. Feriper	2500 3000 1000	3.000 4.500 1.500	5.000 6.000 2.000
9	Pemeriksaan Cito	Tarif JP dikalikan 25 %		

IV. TINDAKAN MEDIK OPERATIF DAN THERAPY

No	Jenis Tindakan	Ruang	BAKHP	Jasa Pelayanan		Jasa RS
				Operator	Anastesi	
1	Kecil		On-Faktur			
	Lokal Anestesi			170.000		20.000
	General Anestesi			200.000	70.000	20.000
2	Sedang	VIP		750.000	275.000	250.000
		Kelas I		680.000	225.000	200.000
		Kelas II		550.000	200.000	110.000
		Kelas III		410.000	140.000	100.000
3	Besar	VIP		1.075.000	400.000	325.000
		Kelas I		925.000	350.000	250.000
		Kelas II		775.000	285.000	150.000
		Kelas III		600.000	225.000	100.000
4	Khusus	VIP		1.550.000	540.000	350.000
		Kelas I		1.200.000	410.000	275.000
		Kelas II		1.000.000	350.000	200.000
		Kelas III		800.000	300.000	100.000

V. TINDAKAN PERSALINAN

No	Kelas	BAKHP	Jasa Pelayanan	Jasa RS
1	Kelas III	On-Faktur		
2	P. Normal		100.000	-
	P. Khusus			
	- Ringan		125.000	-
	- Sedang		137.500	-
	- Berat		150.000	-
1	Kelas II	On-Faktur		
2	P. Normal		150.000	50.000
	P. Khusus			
	- Ringan		170.000	50.000
	- Sedang		200.000	50.000
	- Berat		225.000	50.000
1	Kelas I	On-Faktur		
2	P. Normal		200.000	100.000
	P. Khusus			
	- Ringan		250.000	100.000
	- Sedang		275.000	100.000
	- Berat		300.000	100.000

	VIP	On-Faktur		
1	P. Normal		300.000	125.000
2	P. Khusus			
	- Ringan		350.000	125.000
	- Sedang		400.000	125.000
	- Berat		500.000	125.000

Catatan : - Persalinan Khusus Ringan : iUFD/Induksi, Manual Placenta
- Persalinan Khusus Sedang : Vak. Ekstr. Forcep Ekstr
- Persalinan Khusus Berat : Persalinan Sungsang, Pers. Gemmelli

VI. TINDAKAN KURETASE

Kelas	BAKHP	Jasa Pelayanan		Jasa RS
		Jasa Dokter	Jasa Anestesi	
Kelas III	On-Faktur	125.000	45.000	-
Kelas II		150.000	50.000	30.000
Kelas I		250.000	90.000	50.000
VIP		400.000	140.000	100.000

VII. TINDAKAN KEPERAWATAN

Kecil

Kelas	BAKHP	JP	Jasa RS
Kelas III	On-Faktur	1.250	-
		1.500	750
Kelas II		2.000	1.000
		2.500	1.250
Kelas I			
VIP			

Sedang

Kelas	BAKHP	JP	Jasa RS
Kelas III	On-Faktur	2.250	-
		2.500	1.250
Kelas II		3.000	1.500
		4.500	2.250
Kelas I			
VIP			

Catatan : Tindakan keperawatan VK, Bersalin, dan tindakan perinatologi setara dengan tindakan keperawatan kelas I.

VIII. RUANG GAWAT DARURAT

No	Jenis Tindakan	BAKHP	Jasa Pelayanan	Jasa RS
1	Luka Jahit	On-Faktur		
	a. Sedang (2 cm - 5 cm)		10.000	2.500
	b. Besar (> 5 cm)		17.500	2.500
2	Tindakan Medis/Operasi kecil		45.000	10.000
3	Pasang/lepas Cateter			
	a. Pasang cateter		6.500	500
	b. Lepas cateter		4.000	500
	2		4	5
4	Spoling Telinga			
	a. Satu Posisi		4.000	500
	b. Dua Posisi		5.000	500
5	Ganti Verban			
	a. Ganti Verban		3.000	500
	b. Cabut Verban		4.000	500
6	Pasang Spalaks			
	a. Ukuran Kecil		5.000	1.500
	b. Ukuran Besar		7.000	3.000
7	Mobilisasi Rahang			
	a. Luxasi rahang memakai valium 10		15.000	5.000
	b. Luxasi rahang			
8	Lavement			
	a. Memakai cairan biasa		5.000	2.500
	b. Memakai cairan obat/gliserin		7.500	3.000
9	INCISIA			
	a. Kecil		5.000	2.500
	b. Sedang		10.000	5.000
	c. Besar		20.000	7.500
10	Kumbah Lambung		20.000	10.000
11	Pasang Gips			
	Tanpa Reposisi		25.000	10.000

Catatan : Tindakan keperawatan IGD setara dengan tindakan keperawatan di Kelas I

IX. RADIOLOGI

No	Jenis Pelayanan	Rg	BAKHP	J. P.	Jasa RS
1	Foto Polos	VIP/Utama	On-Faktur	27.500	10.000
		Kelas I		21.000	7.000
		Kelas II/R Jalan		16.000	5.000

		ICU		21.000	7.000
		Kelas III		10.000	-
	Kontras				
	a. Sederhana (sistografi)	VIP/Utama	On-Faktur	95.000	20.000
		Kelas I		80.000	15.000
		Kelas II/R Jalan		75.000	10.000
		ICU		80.000	15.000
		Kelas III		50.000	-
	b. Besar (IVP, Colon in loop)	VIP/Utama	On-Faktur	110.000	20.000
		Kelas I		95.000	15.000
		Kelas II/R Jalan		90.000	10.000
		ICU		95.000	15.000
		Kelas III		60.000	-
	USG				
	a. Sederhana	VIP/Utama	On-Faktur	65.000	15.000
		Kelas I		55.000	15.000
		Kelas II/R Jalan		45.000	10.000
		ICU		55.000	15.000
		Kelas III		25.000	-
	b. Besar	VIP/Utama	On-Faktur	85.000	15.000
		Kelas I		65.000	15.000
		Kelas II/R Jalan		50.000	10.000
		ICU		65.000	15.000
		Kelas III		30.000	-
	c. USG Dopppler	VIP/Utama	On-Faktur	100.000	25.000
		Kelas I		90.000	20.000
		Kelas II/R Jalan		80.000	20.000
		ICU		90.000	20.000
		Kelas III		55.000	-
	d. Pemeriksaan Khusus		On-Faktur		
	1. Gigi	Rawat Jalan		3.000	1.500
		Swasta		4.000	3.000
	2. Panaromic	Rawat Jalan		40.000	20.000
		Swasta		50.000	30.000

X. PELAYANAN REHABILITASI MEDIK (Fisioterapi)

NO	JENIS TINDAKAN	BAKHP	J.P	J.RS
1	Pelayanan rehabilitasi Medik			
	a. Sederhana			
	- Kelas III	On-Faktur	750	-
	- Kelas II		1.000	500
	- Kelas I/ICU		1.250	600
	- Kelas VIP		1.500	750
	b. Sedang			
	- Kelas III		1.750	-
	- Kelas II		1.750	850
	- Kelas I/ICU		2.500	1.250
	- Kelas VIP		3.500	1.750
2	Pelayanan Ortotik/Prostotik			
	a. Sederhana			
	- Kelas III	On-Faktur	6.750	-
	- Kelas II		7.500	3.250
	- Kelas I/ICU		10.000	5.000
	- Kelas VIP		13.000	6.500
	b. Sedang			
	- Kelas III		8.000	-
	- Kelas II		10.000	5.000
	- Kelas I/ICU		13.000	6.500
	- Kelas VIP		16.000	8.000
	c. Canggih			
	- Kelas III	On-Faktur	17.500	-
	- Kelas II		25.000	12.500
	- Kelas I/ICU		30.000	15.000
	- Kelas VIP		35.000	17.500

XI. TINDAKAN ICU/ ICCU

No	Jenis Pelayanan	BAKHP	JP	Jasa RS
I	Tindakan Medik			
	1. Bed side monitoring	On-Faktur	15.000	10.000
	2. DC Shock (paket)		50.000	7.500
	3. Pulse oxymeter		10.000	5.000
	4. Pelaksanaan infus pump		15.000	3.000
	5. Pelaksanaan syringe pump		15.000	3.000
	6. Resusitasi		45.000	12.500
	7. Heparinsasi		52.500	15.000
	8. Streptokinase (paket)		160.000	25.000
	9. ATP/Isoket		75.000	5.000
	10. Astrup/BGA		20.000	3.000
	11. Kasur angin		20.000	5.000
	12. Ventilator		100.000	10.000

XII. DIAGNOSTIK ELEKTROMEDIK

No	Jenis Pelayanan	Ruang	BAKHP	JP	Jasa RS
1	Echocardiografi	Kelas III II/R. Jalan I/VIP	On- Faktur	60.000 100.000 120.000	- 50.000 60.000
2	Treadmill	Kelas III II/R. Jalan I/VIP		60.000 100.000 120.000	- 50.000 60.000
3	Halter Monitoring	Kelas III II/R. Jalan I/VIP		60.000 100.000 120.000	- 50.000 60.000
4	Bronchoscopy	Kelas III II/R. Jalan I/VIP		40.000 70.000 80.000	- 35.000 40.000
5	Spirometri	Kelas III II/R. Jalan I/VIP		5.500 10.000 11.000	- 5.000 5.500
6	Endoscopy SMBB - Diagnostik	Kelas III II/R. Jalan I/VIP		70.000 130.000 140.000	- 65.000 70.000
7	Kolonoscopy SMBB - Diagnostik	Kelas III II/R. Jalan I/VIP		85.000 160.000 170.000	- 80.000 85.000
8	EMG	Kelas III II/R. Jalan I/VIP		12.500 20.000 25.000	- 10.000 12.500
9	EEG	Kelas III II/R. Jalan I/VIP		12.500 20.000 25.000	- 10.000 12.500
10	EKG	Kelas III II/R. Jalan I/VIP		7.000 12.000 14.000	- 5.000 6.000
11	Nebulizer	Kelas III II/R. Jalan I/VIP		7.500 10.000 15.000	- 5.000 7.500
12	CTG	Kelas III II/R. Jalan I/VIP		7.000 12.000 14.000	- 5.000 6.000

Catatan : Pemeriksaan Endoscopy SMBB dan Kolonoscopy SMBB belum termasuk obat.

XIII. HEMODIALISA

No	Jenis Kegiatan	BAKHP	Jasa Pelayanan		Jasa RS
1	Heamodialisa Baru	On- Faktur	125.000	-	65.000
2	Haemodialisa Lama	On faktur	125.000	15.000 (biaya Re- use)	65.000

XIV. POLIKLINIK MATA

No	Tindakan / Pemeriksaan	BAKHP	JP	Jasa. RS
1	Hordeolum; Chalazion; Granuloma	On-Faktur	Rp. 45.000	Rp. 5.000
2	Corp. Alineum cornea		45.000	5.000
3	Irigasi, Hecting aff		12.500	2.500
4	TonoMetri		5.000	2.000
5	Fundus copy		5.000	2.000
6	Keur, Buta Warna		3.000	2.000
7	Kampimetri		20.000	10.000
8	Fotofundus		30.000	20.000
9	Fotopundus Angiografi		150.000	100.000
10	Sinotopher		20.000	15.000
11	Indirect Optalmoskop		10.000	5.000
12	Pteregium		280.000	20.000
13	Tumor Palpebra		180.000	20.000
14	Epilasi		10.000	5.000

XV. POLIKLINIK GIGI DAN MULUT

NO	JENIS PELAYANAN	BAKHP	J.P	J.RS
1	2	3	4	5
1	Konservasi	On-Faktur		
	a. Tambalan Sementara		2.000	1.000
	b. Tambalan Amalgam			
	- Besar		5.000	3.000
	- Kecil		4.000	2.500
	c. Tambalan Silicate			
	- Besar		5.000	3.000
	- Kecil/Sedang		4.000	2.500
	d. Tambalan composite			
	- Besar		20.000	12.500
	- Sedang		17.500	10.000
	- Kecil		15.000	7.500
2	Oral Surgery	On-Faktur		
	a. Cabut Gigi Tetap		5.000	2.000
	b. Cabut Gigi Tetap dengan Komplikasi		15.000	5.000
			1.500	500
	c. Cabut Gigi Susu		7.500	2.500
	d. Uperculectomy		15.000	10.000
	e. Alveolectomy		25.000	10.000
	f. Extirvasi mucocole		25.000	10.000
	g. Extirapasi Epulis		25.000	10.000
	h. Insesi Abses Extra Oral		35.000	20.000
	i. Odentectomy/Gigi Miring Tertanam			
3	Prosthodontie	On-Faktur		
	Protesa gigi			
	a. Protosa Sebagian		20.000	15.000
	- Plate		10.000	6.000
	- Element (1)			

	b. Protesa Penuh - 1 rahang - 2 rahang		150.000 300.000	100.000 200.000
4	Periodontie a. Pembersih karang gigi setiap rahang - Ultrasonic - Manual	On-Faktur	15.000 5.000	7.500 2.500

XVI. POLIKLINIK THT

NO	JENIS TINDAKAN	BAKHP	J.P	J.RS
A	Tindakan Medik (Non Operasi) 1. Tindakan Kecil (Non Operasi) a. Iritasi Extrasi Cerument MAE b. Angkat Jahitan Rawat Luka THT c. Radang Telinga Luar/Otitis Eksternal 2. Kaustik Telinga, hidung, tenggorokan Tindakan Sedang (Non Operasi) a. Extrasi benda asing di hidung & telinga b. Extrasi benda asing di Hipofaringdan tonsil c. Epistaxis d. Fungsi + gips telinga ot hematome	On-Faktur	4.000 4.000 4.000 8.000 10.000 20.000 8.000	1.500 1.500 1.500 2.500 2.500 2.500 2.500
B	Tindakan Medik Operasi Kecil 1. Tindakan Medik Operasi a. Parasentesa b. Polip MAE 2. Tindakan medik operasi sedang a. Biopsi b. Irigasi Sinusitis Maksilaris c. Insisi THT d. Exterpasi	On-Faktur	15.000 15.000 28.000 28.000 28.000 28.000	1.500 1.500 2.000 2.000 2.000 2.000
C	Penunjang Diagnose 1. Audiometri 2. Tympanometri 3. Test Alergi	On-Faktur	6.000 6.000 8.000	2.000 2.000 2.500

XVII. PERAWATAN JENAZAH, PEMBUATAN VISUM ET REPERTUM DAN PEMAKAIAN AMBULANCE

No	Kegiatan	BAKHP	Jasa Pelayanan	Jasa RS
I	Perawatan jenazah 1. Perawatan Jenazah a. Meninggal wajar b. Meninggal tidak wajar 2. Penyimpanan Jenazah (minimal 10 jam, maksimal 3 x 24 jam)	On faktur Tarif Perawatan Jenazah + 25 % Tarif Penyimpanan Jena- zah perhari = 25.000	150.000	50.000
II	Pembuatan Visum et refertum	On-Faktur	4.000	1.500
III	Pemeriksaan/pengujian Kesehatan - Pemeriksaan Kesehatan Untuk Surat Keterangan Sehat	On-Faktur	2.000	1.000

	- Pemeriksaan Calon Pengantin	3.000,-	1.000	2.000
IV	Pemakaian Mobil Ambulance	• Pemakaian Mobil 5 Km pertama dari RS Rp. 12.500, selanjutnya untuk setiap 1 km nya ditambah Rp. 2.500. • Apabila didampingi oleh petugas Paramedis; baik atas indikasi medis ataupun permintaan keluarga pasien, dikenakan biaya tambahan sebesar Rp.15.000. • Penggunaan Oksigen oleh pasien selama di ambulance, dikenakan biaya sesuai Tarif Perda yang berlaku.		
V	Pemakaian Mobil Jenazah	• Pemakaian Mobil 5 Km pertama dari RS Rp. 12.500, selanjutnya untuk setiap 1 km nya ditambah Rp. 2.500. • Penggunaan Mobil di Luar RSUD Ratu Zalecha dikenakan biaya; ✓ Untuk dalam kota (dalam jarak ± 5 Km) sebesar Rp. 25.000,- ✓ Luar Kota : Pemakaian mobil 5 Km pertama dari rumah sakit Rp. 25.000,-, selanjutnya untuk setiap 1 Km berikutnya ditambah Rp. 2.500,-		

XVIII. GENERAL CHECK UP

No	Jenis Check up	Tarif (Rp)	
		Pria	Wanita
1	Pemeriksaan Sederhana (paket A)	80.500	111.500
2	Pemeriksaan standart (paket B)	201.000	231.000
3	Pemeriksaan lengkap (paket C)	324.000	354.000
4	Pemeriksaan paripurna (paket D)	474.000	504.000

XIX. PEMERIKSAAN/TINDAKAN LAIN-LAIN

No	Pemeriksaan	Kelas III		Kelas II/Rujukan			Kelas I/ICU/VIP		
		BAKHP	JP	BAKHP	JP	JRS	BAKHP	JP	JRS
1	Pasang IUD	On-Faktur	3.000	On-Faktur	4.000	2.000	On-Faktur	6.000	3.000
2	Lepas IUD		3.000		4.000	2.000		6.000	3.000
3	Pasang Susuk		3.000		4.000	2.000		6.000	3.000
4	KB		3.000		4.000	2.000		6.000	3.000
5	Lepas Susuk KB		3.000		4.000	2.000		6.000	3.000
	Konsultasi Laktasi								

XX. PEMAKAIAN OKSIGEN (O2)

NO	KELAS	BAKHP	JASA PELAYANAN	SRS	KET
1	III	On Faktur	15 % X BAKHP	-	Perhitungan Biaya
2	II	On Faktur	25 % X BAKHP	1.000,-	Pemakaian O2 adalah
3	I	On Faktur	30 % X BAKHP	1.500,-	Jam X Liter / Jam X
4	UIP	On Faktur	35 % X BAKHP	2.000,-	BAKHP

BUPATI BANJAR,

ttd

H. G. KHAIRUL SALEH